

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembatalan rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh saudari DPS dengan pasangannya saudara EKA disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor adat Jawa, faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor adat Jawa, ayah calon mempelai perempuan tidak setuju dengan keyakinan pihak calon mempelai laki-laki yang menganggap pernikahan pada hari meninggalnya orang tua dapat menimbulkan hal-hal negatif jika dilanggar. Sementara itu, dari sisi ekonomi dan sosial, ayah calon mempelai perempuan menolak karena calon mempelai laki-laki belum mapan dalam artian belum memiliki penghasilan tetap, ia juga memandang dari status sosial bahwasannya ia tidak ingin anaknya menikah dengan seorang pedagang.
2. Tradisi larangan menikah pada hari meninggalnya orang tua (*nggeblak*) menunjukkan bagaimana budaya mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku, pola pikir, dan keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang melarang menikah pada hari meninggalnya orang tua, karena dalam Islam semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Jika sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan itu sangat dianjurkan. Menurut hukum Islam larangan menikah pada hari meninggalnya orang tua apabila dilihat dari segi bentuknya termasuk dalam '*Urf Amali* karena larangan ini

merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu. Jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, larangan ini termasuk dalam *'Urf Khas*, sebab larangan ini hanya berlaku di daerah tertentu. Adapun dari segi keabsahannya, larangan ini termasuk dalam *'Urf Fasid*, karena didasarkan pada kepercayaan akan terjadinya hal negatif jika tetap dilangsungkan pada hari meninggalnya orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak perlu melestarikan tradisi-tradisi yang menyimpang dari agama Islam namun tetap melestarikan budaya-budaya yang bernilai baik atau bernilai sosial dalam masyarakat.
2. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan juga dalam pernikahan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencapai kesepakatan sehingga tidak menimbulkan perselisihan-perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan.